

**IMPLEMENTASI PEMIDANAAN DALAM PENANGGULANGAN JUDI
OLEH PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 827/PID.B/2023/PN SDA)**
*IMPLEMENTATION OF CRIMINAL PUNISHMENT BY PUBLIC
PROSECUTORS IN COMBATING GAMBLING IN THE JURISDICTION OF
THE SIDOARJO DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE
(STUDY OF DECISION NUMBER: 827/PID.B/2023/PN SDA)*

Muh. Firman A. S. E. dan Eko Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 21071010035@student.upnjatim.ac.id

E., Muh. Firman A. S. dan Eko Wahyudi. *Implementasi Pidana dalam Penanggulangan Judi
oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo (Studi Putusan Nomor : 827/Pid.B/2023/Pn
Sda)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Kasus perjudian secara online memiliki pengedar dan pelanggan yang cukup banyak karena mudah dilakukan dengan media elektronik. Perjudian telah dilarang dalam pada Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP, peraturan yang mengatur perjudian harus menyesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Artikel ini menganalisis perbedaan terhadap implementasi pasal di dakwaan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 827/Pid.B/2023/PN Sda dalam kasus Perjudian. Implementasi pidana oleh Jaksa Penuntut Umum masih menunjukkan ketidaktepatan dalam penerapan pasal, terutama dalam pengkualifikasian peran subjek hukum. Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE pada dasarnya ditujukan kepada subjek hukum yang berperan sebagai bandar, penjual, atau pihak yang menawarkan dan menyediakan perjudian. Sementara bagi pihak yang hanya berperan sebagai pemain dikenakan ketentuan Pasal 303 Bis KUHP. Penggunaan pasal yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, seperti penerapan pasal yang seharusnya ditujukan bagi penyelenggara kepada pemain judi online. Demikian Jaksa Penuntut Umum harus dapat menganalisis secara detail berkaitan fakta kronologi perbuatan terdakwa agar implementasi pasal perjudian dapat dikenakan kepada terdakwa dengan benar.

Kata Kunci: Implementasi, Pidana, Perjudian

ABSTRACT

Online gambling cases have quite a lot of dealers and customers because they are easy to do with electronic media. Gambling has been prohibited in Article 303 and Article 303 Bis of the Criminal Code, regulations governing gambling must be adjusted to the needs of the community as regulated in Article 27 paragraph (2) of the ITE Law. This article analyzes the differences in the implementation of the

articles in the indictment of the Sidoarjo District Court decision Number: 827/Pid.B/2023/PN Sda in the Gambling case. The implementation of criminal penalties by the Public Prosecutor still reveals inaccuracies in the application of articles, particularly in determining the role of legal subjects. Article 303 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (2) of the ITE Law are basically aimed at legal subjects who act as bookies, sellers, or parties who offer and provide gambling. Meanwhile, parties who only act as players are subject to the provisions of Article 303 Bis of the Criminal Code. The use of articles that do not correspond to the defendant's actions, such as the application of articles that should be aimed at organizers to online gambling players. Thus, the Public Prosecutor must be able to analyze in detail the facts related to the chronology of the defendant's actions so that the implementation of the gambling article can be applied to the defendant correctly.

Keywords: Implementation, Gambling, Criminalization

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia digital yang pesat pada abad ke-21 dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. menurut Howard Rheingold.¹ Media sosial ialah salah satu hasil dari kemajuan pesat reknologi informasi pada era ini yang berfungsi sebagai saluran dalam menyebarkan informasi ke seluruh jaringan dunia digital. Hadirnya platform ini individu dapat mengakses informasi dengan cara yang lebih nyata dan langsung.² Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa sepuluh tahun terakhir secara signifikan membawa dampak dalam kehidupan, baik dampak positif maupun negatif.³

Salah satu dampak negatif dari perkembangan kemajuan teknologi yang berdampak pada kelangsungan hidup manusia yaitu kasus kejahatan perjudian online.⁴ Perjudian online ialah salah satu bentuk tindak pidana yang semakin marak di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.⁵

¹ Siti Anggita Damayanti S., *Pengaruh Perkembangan Dunia Digital terhadap Hukum di Indonesia dalam Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (Desember 2024), p.2.

² Muhammad Yogi Septiyan Priyono dan Wilma Silalahi, *Kepastian Hukum dalam Praktik Judi Online*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (Desember 2024), p.2.

³ Zaenudin, Mohamad Ali, Andre Subandrio dan Aiti Marina, *Analisis Peran ICC dalam Penuntutan Kejahatan Siber Crime Internasional dalam Praktik Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.1 (Januari 2024), p.2.

⁴ Masna Nuros Safitri dan Eko Wahyudi, *Pendekatan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium*, Jurnal Esensi Hukum, Vol.4, No.1 (Januari 2022), p.2.

⁵ Riyan Giri Aldiansyah dan Boedi Prasetyo, *Analisis Implementasi Pemidanaan terhadap Admin Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024), p.3.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat peningkatan secara signifikan jumlah situs judi online yang dapat diakses oleh masyarakat Indonesia.⁶ Kasus perjudian telah dilarang secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta undang-undang di luar KUHP karena telah menjadi masalah yang serius dalam masyarakat.⁷ Perjudian yang dilapisi dengan kata permainan ketangkasan dapat dilakukan secara online menggunakan jaringan internet dengan menggunakan taruhan sejumlah uang yang sudah dipersiapkan sesuai dengan nominal yang akan dipasang, yang selanjutnya dapat dimainkan akan tetapi dengan spekulasi berdasarkan kemungkinan atau hal tidak pasti.

Pada dasarnya permainan perjudian baik konvensional ataupun online merupakan tindakan yang telah jauh dari norma agama, kesopanan serta etik moral dari ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila yang kemudian dapat merugikan dari masyarakat itu sendiri, bangsa dan keberlangsungan hidup berbangsa.⁸ Kasus perjudian ini masuk kedalam peraturan secara hukum pidana dan masuk ke bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur Pasal 303 dan Pasal 303 bis Bab XIV KUHP.⁹ Perjudian juga dapat menimbulkan kerugian secara moral maupun secara psikologis, terkhusus pada generasi milenial dan generasi yang akan datang.

Praktik perjudian marak terjadi di wilayah-wilayah Indonesia karena judi bagi masyarakat merupakan cara mekanisme untuk bertahan hidup yang minimal. Oknum masyarakat melakukan judi dikarenakan lapangan pekerjaan sendiri sangat sulit untuk didapatkan, hal ini menyebabkan masyarakat yang ditimpa persoalan ekonomi karena kenaikan harga kebutuhan semakin menaik yang berakibat mereka berjudi guna memenuhi kebutuhan ekonomi.

Pemain judi tentunya memiliki harapan yang besar dengan memainkan perjudian tersebut akan mendapatkan sejumlah uang yang berkali-kali lipat dari uang hasil taruhannya. Permainan judi dengan menggunakan teknologi internet,

⁶ Muhammad Yogi Septiyan Priyono dan Wilma Silalahi, *Kepastian Hukum dalam Praktik Judi Online*, p.2.

⁷ Anggada Perkasa dan Kartina Pakpahan, *Kebijakan Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik di Indonesia*, Sibatik Journal, Vol.2, No.7 (Juni 2023), p.2067.

⁸ Martha Sarah Valentona Hura, Edi Yunara dan Marlina, *Kajian Hukum Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Kriminologi*, Unes Law Review, Vol.6, No.4 (Juli 2024), p.11584.

⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Wetboek van Strafrecht), Staatsblad 1915 No.732.

kini semakin mempermudah pemain untuk melakukan perjudian di tempat manapun dan juga kapan pun karena permainan judi dijalankan oleh bandar 24 jam setiap harinya. Dengan hanya menggunakan alat elektronik seperti smartphone, komputer ataupun laptop yang kemudian dikoneksikan dengan wifi ataupun data internet maka para pemain judi dapat melakukan perjudian dengan sangat mudah.

Semakin mudahnya seseorang untuk memainkan permainan judi secara online yang kemudian aktivitas transaksipun dapat dilakukan secara digital, baik dengan menggunakan m-banking ataupun menggunakan alat pembayaran secara elektronik seperti Dana, GoPay dan alat pembayaran lainnya. Tetapi masih tidak menutup kemungkinan seseorang yang menjadi pengecer judi dapat menarik uang tombokan dari penombok untuk dipasang di situs judi seperti judi togel online. Para penombok menyerahkan angka togel dan juga uang taruhan kepada pihak pengecer untuk kemudian dilakukan pemasangan di situs judi togel online. Penyerahan uang taruhan tersebut dapat dilakukan dimanapun sesuai dengan kesepakatan dari penombok dan pengecer, dapat dilakukan di warung kopi, terminal ataupun di tempat umum lainnya.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di masyarakat menurut Andi Z. A. Dulung sebagai Mantan Dirjen Perlindungan dan Jasmsos Kemensos yaitu: Pertama, faktor masalah Sosial Ekonomi, mayoritas masyarakat memiliki keinginan tinggi untuk mendapatkan uang atau pendapatan secara instan untuk memenuhi ataupun untuk meningkatkan derajat taraf hidup masyarakat tersebut, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uangan seacra intan, salah satunya bermain dengan judi.

Kedua, faktor masalah situasional, bahwa lingkungan pelaku tindak pidana judi sangat berpengaruh karena terdapat beberapa kemungkinan masyarakat tersebut bergaul secara bebas dalam konteks negatif. Apabila masyarakat tidak berhati-hati dalam bergaul maka akan sulit untuk mengurangi kriminalitas di indonesia. Ketiga, faktor belajar masyarakat, dalam hal ini apabila oknum masyarakat sebelumnya telah bermain atau mempelajari dari sistem judi itu sendiri kemudian berhenti, kemudian disuatu saat mereka terkena permasalahan ekonomi maka tidak menutup kemungkinan oknum tersebut untuk semakin mendalami ataupun mengulangi kegiatan judi yang pernah dilakukan.

Keempat, faktor masalah probabilitas, suatu kesalahan berfikir yang berada dimasyarakat bahwa orang yang bermain judi akan selalu memiliki peluang menang secara konsisten, hal ini membuat masyarakat yang tidak dapat berfikir jernih akan melakukan upaya untuk ikut ke dalam permainan tersebut. Kelima, faktor keterampilan, tingginya rasa percaya diri sehingga para pelaku yang bermain judi terampil untuk memperoleh persentase kemenangan yang tinggi, dengan memikirkan faktor untuk meningkatkan potensi kemenangan lebih besar.

Pesatnya perkembangan teknologi menjadikan manfaat yang berarti bagi para pemain perjudian. Sebagai bentuk dampaknya yaitu semakin banyaknya platform yang menyediakan permainan perjudian secara online dan serta menampilkan bahwa pemain akan mendapat hadiah yang banyak.¹⁰ Jika berdasarkan pada PP No.9 Tahun 1981 Pasal 1 terkait tindak pidana perjudian memiliki beberapa macam permainan di antaranya jackpot dan lain sebagainya.¹¹ Dengan menggunakan judi secara online maka makin memudahkan untuk bermain secara cepat dan mudah yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat, berbeda dengan jenis perjudian yang sebelumnya disebutkan dan berbagai jenis judi konvensional lainnya.¹²

Dalam rangka penegakan hukum dan untuk mewujudkan keadilan, Kejaksaan mempunyai peran yang strategis sebagai lembaga penuntutan umum. Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹³ Kejaksaan Republik Indonesia ialah lembaga pemerintah yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Penuntut umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁴

¹⁰ Ferdian Atma Wijaya, *Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi*, Jurnal Riset Agama, Vol.3, No.4 (November 2023), p.320.

¹¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian*, PP No.9 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.10, TLN No.3192.

¹² U. Hasanah dan Citra Pertiwi Isroyo, *Fenomena Judi Online terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital*, Jurnal Riset Agama, Vol.2, No.3 (2022), p.955.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.11 Tahun 2021, BN Tahun 2021 No.298, TLN No.6755.

¹⁴ Yudha Aditya Pradana dan Ariawan Gunadi, *Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (Oktober 2024), p.6.

Pada proses pembuktian, tindak pidana judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan tantangan signifikan. Tantangan tersebut dilatarbelakangi oleh keterbatasan jenis alat bukti yang dapat digunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, penegakan hukum tindak pidana judi online menuntut pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan alat bukti di persidangan guna membuktikan kebenaran atas dakwaan yang diajukan.¹⁵

Pada aspek kewenangan penuntutan dalam sidang pemeriksaan, jaksa berperan sebagai penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri berdasarkan undang-undang agar diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang berwenang sebagaimana Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁶ Kewenangan untuk melakukan penuntutan secara limitatif dan absolut berada pada penuntut umum, yang bermakna tidak ada lembaga lain yang berhak untuk melaksanakan fungsi tersebut. Prinsip ini dikenal sebagai *dominus litis*, yakni penuntut umum sebagai pihak yang mengendalikan perkara dalam proses pidana.¹⁷

Secara general, penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum (*officer van justice*) secara *ex officio* dan didasari asas *dominus litis* yang kemudian menentukan apakah suatu perkara dapat naik ke ranah penuntutan atau tidak. Selain itu, didasarkan juga pada lengkap atau tidaknya berkas pada ranah penyidikan (*opsporing*), sebab Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan berposisi sebagai pihak yang memegang beban pembuktian (*onus probandi*) demi

¹⁵ Dedhy Wahyu Aryadi, Rommy Hardyansah, Didit Darmawan, Rio Saputra, Arif Rachman Putra, Dharma Setiawan Negara, Amin Maulani, *Prosecution on Online Gambling Based on Enforcement of Criminal Law in Indonesia*, International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology, Vol.5, No.1 (2024), p.3.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.

¹⁷ Budi Mulya, Ulya Kencana, Cholidi dan M. Zuhdi, *Asas Dominus Litis bagi Kejaksan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang*, Jurnal Wajah Hukum, Vol.6, No.2 (Oktober 2022), p.34.

membuktikan kebersalahan terdakwa.¹⁸ Asas *dominus litis* telah diakui secara luas sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwasanya kejaksaan ialah suatu badan pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya, yakni penuntutan yang diberikan oleh undang-undang dan dilaksanakan secara mandiri.^{19,20}

Sebagai lembaga yang berwenang penuh atas penuntutan, kejaksaan berperan sebagai pihak mengendalikan jalannya perkara dan bertanggung jawab secara fundamental dalam domain penuntutan dengan memprioritaskan prinsip keadilan dan kebenaran.²¹ Dalam upaya penanggulangan perjudian, khususnya judi online, kejaksaan harus memastikan bahwa perkara yang telah disidik oleh kepolisian memenuhi unsur pidana sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, kejaksaan juga berwenang menyusun surat dakwaan, termasuk mendakwakan pasal-pasal yang tepat kepada terdakwa. Dengan demikian, asas *dominus litis* menempatkan kejaksaan sebagai salah satu kunci dalam upaya penanggulangan judi online, karena melalui kewenangan penuntutannya kejaksaan turut berperan dalam menegakkan keadilan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, mengenai jalan kasus di putusan PN Sidoarjo Nomor : 827/Pid.B/2023/PN Sda dengan dakwaan Alternatif Subsidairitas, dakwaan pertama Primair Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang ITE, penulis uraikan kronologi sebagai berikut:

¹⁸ Chairul Husni Sahal, *Peran dan Fungsi Jaksa dalam Menghadapi Perkembangan Dinamika Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol.5, No.5 (Juli 2025), p.4463.

¹⁹ Naomi Aratdinata dan Sahuri L., *Pengaturan Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis*, Journal of Criminal Law, Vol.4, No.3 (September 2023), p.314.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.16 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.67, TLN No.4401.

²¹ Didiek Kurnia, Deny Guntara, Bary Gagarin, Muhamad Abas, *Tinjauan Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Penghentian Penuntutan Melalui Surat Tap-6143/M.2.26/Eoh.2/12/2021 oleh Kejaksaan Negeri Karawan*, JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.4 (April 2025), p.3427.

Terdakwa melakukan pada hari Kamis, 12 Oktober 2023 sekitar pukul 11 malam Terdakwa atas nama Ramadhan Abdillah Shiddiq diamankan oleh pihak Kepolisian Tim Opsnal Unit I Ditreskrimum Polda Jatim, bertempat di Samping Warkop Gito Kec. Krembung Kab. Sidoarjo, terdakwa ditangkap karena pihak kepolisian menerima laporan bahwa telah terjadi perjudian.^{22,23}

Terdakwa, Ramadhan Abdillah Shiddiq, melakukan perjudian online jenis slot secara ilegal melalui situs judi dengan menggunakan akun yang didaftarkan atas nama dirinya. Ia mengisi saldo (deposit) melalui rekening Bank Mandiri miliknya, lalu bermain game slot dengan memilih nominal taruhan antara Rp200 hingga Rp100.000 per putaran. Permainan dilakukan dengan menekan tombol spin, baik secara manual maupun otomatis.

Terdakwa dinyatakan menang jika muncul minimal tujuh gambar yang sama dari 30 kotak yang tersedia, dengan keuntungan bisa mencapai Rp5.000.000. Sebaliknya, jika tidak memenuhi jumlah gambar yang sama, ia kalah dan saldo berkurang. Keuntungan yang diperoleh bisa ditarik kembali ke rekeningnya melalui fitur *withdraw*. Aktivitas perjudian ini dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga tergolong ilegal.

Dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum pada dakwaan primair pada unsur kedua tidak terpenuhi karena tidak memiliki korelasi dengan tindakan terdakwa. Dalam dakwaan primair tersebut merupakan dakwaan bagi seseorang yang menjadi bandar atau penjual perjudian sehingga tidak ada korelasinya dengan dakwaan primair yang dibacakan oleh penuntut umum. Majelis hakim menimbang kembali berkaitan dengan dakwaan subsidair dari penuntut umum yang kemudian memiliki korelasi dengan tindakan terdakwa.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang tersebut, selanjutnya penulis akan membahas topik berkaitan dengan bagaimana implementasi sebagaimana ketentuan dalam KUHP, sehingga dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu:

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.5853.

²³ Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda*.

1. Bagaimana konsep pemidanaan tindak pidana perjudian menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana Implementasi pemidanaan tindak pidana perjudian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 827/Pid.B/2023/PN Sda?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Pemidanaan Tindak Pidana Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Penggunaan Pasal 303 KUHP sering digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam mendakwakan kasus tindak pidana perjudian. Jaksa penuntut umum harus memiliki keyakinan pada dakwaan karena menjadi tahap selanjutnya hakim ketua guna mengambil suatu keputusan, di mana pada setiap keputusan hakim pasti terdapat suatu alasan yang akan menentukan kehidupan terdakwa selanjutnya.²⁴

Berikut penulis jabarkan berkaitan dengan unsur Pasal 303 KUHP, Berkaitan dengan subjek hukum disini memiliki peran dalam menawarkan kepada khalayak umum untuk ikut serta dalam permainan perjudian secara dengan sengaja. Subjek hukum melakukan perbuatan penawaran tersebut untuk dijadikan sebagai mata pencaharian. Kemudian subjek hukum yang melakukan penawaran tersebut juga ikut dalam sebuah perusahaan perjudian.

Kemudian dirumuskan pada unsur pasal tersebut dengan tidak memperhatikan terpenuhinya suatu tata cara melakukan penawaran. Hal ini menjelaskan bahwa subjek hukum yang melakukan penawaran tersebut tidak perlu memperhatikan suatu cara terpenuhi. Sehingga subjek hukum tersebut dengan melakukan cara apapun untuk menawarkan judi dan ikut dalam memainkan judi dapat dikenakan dalam pasal ini.

Penjabaran unsur Pasal 303 Bis KUHP sebagai berikut, bahwa subjek hukum ditunjukan hanya kepada pemain judi. Dalam menjalankan permainanya, subjek hukum tersebut melakukan perbuatan di tempat yang dapat dikunjungi umum. Unsur ini tidak dapat dikenakan pidana apabila terdapat izin oleh penguasa yang memiliki kewenangan dengan memberikan izin melakukan hal tersebut.

²⁴ Miqdad Al-Qifari, dkk., *Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) Uu Ite Dalam Perjudian Online: Studi Putusan Nomor: 95/Pid. P/2021/PN. Sby*, Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.3, No.1 (April 2023), p.1119.

Pemidanaan pada Pasal 303 KUHP ditujukan kepada subjek hukum yaitu seperti bandar, pengepul atau pun penjual dan orang lain yang sebagai perusahaan yang membuka perjudian. Sebagaimana yang disebutkan juga oleh R.Soesilo dalam buku KUHP nya menyebutkan bahwa orang yang mengadakan permainan judi dihukum menurut pasal ini. kemudian untuk para subjek hukum yang turut ikut main judi dikenakan Pasal 303 Bis KUHP serta dikenakan pidana penjara empat tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.

Berkaitan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada bandar, pengepul atau penjual judi dapat dikenakan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau dapat dikenakan denda paling banyak Rp25.000.000. Sehingga perlunya dalam mempertimbangan secara jelas dalam tindakan tersangka melakukan tindak pidana judi tersebut untuk menjatuhkan hukum seadil-adilnya

Dalam pasal yang dikenakan terhadap pelaku pengedaran judi yang diatur dalam KUHP memiliki keserupaan yang hampir sama dengan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Dengan kemajuan teknologi saat ini, cara pengedar mengedarkan atau menawarkan dalam perjudian semakin memiliki banyak cara, seperti menggunakan website ataupun media sosial yang ada saat ini. Ketentuan ini merujuk pada peraturan perjudian terkait dengan menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi, menjadikannya sebagai sumber penghidupan, menawarkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi serta berpartisipasi dalam perusahaan yang berkaitan dengan hal tersebut.²⁵

Perbedaan yang mendasar dari Pasal 303 KUHP dengan Pasal perjudian dalam ITE ini adalah bahwa dalam pemidanaan kepada subjek hukum menawarkan perjudian di KUHP yaitu perbuatan menawarkan tanpa terpenuhinya suatu tata cara, dalam hal ini memiliki maksud menawarkan baik secara langsung atau konvensional ataupun menggunakan media sosial/online. Apabila dalam unsur perjudian di UU ITE lebih terkhusus kepada subjek hukum yang menawarkan secara online atau membuat sebuah akun yang dapat diakses khalayak umum dengan ada unsur permainan judi.

²⁵ Fajar Alifian dan Rizkita, *Kebijakan Hukum tentang Perjudian Online*, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.5 (Desember 2023), p.25-33.

Pengaturan terkait tindak pidana perjudian telah diatur dalam beberapa ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tetapi dalam praktik pemidanaannya masih ditemukan persoalan, seperti ketidaktepatan penerapan pasal sehingga berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum dalam menentukan dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih terperinci untuk menangani perjudian, khususnya perjudian online ini yang mencakup penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku dan operator perjudian.²⁶

2. Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Perjudian oleh Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor : 827/Pid.B/2023/PN Sda

Peraturan yang bersifat memaksa harus memiliki kepastian yang dimasukan ke dalam putusan hakim adalah sebuah kesimpulan dari dasar fakta-fakta pada persidangan yang telah secara relevan dan telah dipertimbangan sesuai dengan hati nurani majelis hakim. Menafsirkan pemaknaan dari undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang menjadikan dasar sebuah hukuman merupakan sebuah tuntutan seorang hakim. Suatu keadilan yang secara adil, bijaksana dan secara objektif hakim harus dapat mengkonstruksikan hal tersebut.²⁷

Dalam kasus tindak pidana perjudian terdapat ketidaksesuaian pasal berkaitan dengan tindak pidana perjudian yang digunakan dalam Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda dengan dakwaan Alternatif Subsidairitas. Dakwaan dakwaan pertama Primair Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE, penulis uraikan kronologi sebagai berikut:

Terdakwa, Ramadhan Abdillah Shiddiq, melakukan perjudian online jenis slot secara ilegal melalui situs judi dengan menggunakan akun yang didaftarkan atas nama dirinya. Ia mengisi saldo (deposit) melalui rekening Bank Mandiri miliknya, lalu bermain game slot dengan memilih nominal taruhan antara Rp200 hingga Rp100.000 per putaran. Permainan dilakukan dengan menekan tombol spin, baik secara manual maupun otomatis.

²⁶ Muhammad Yogi Septiyan Priyono dan Wilma Silalahi, *Kepastian Hukum dalam Praktik Judi Online*, p.15.

²⁷ Mediana Harini dan Diding Rahmat, *Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim*, *Journal Evidence Of Law*, Vol.4, No.1 (April 2025), p.208.

Terdakwa dinyatakan menang jika muncul minimal tujuh gambar yang sama dari 30 kotak yang tersedia, dengan keuntungan bisa mencapai Rp5.000.000. Sebaliknya, jika tidak memenuhi jumlah gambar yang sama, ia kalah dan saldo berkurang. Keuntungan yang diperoleh bisa ditarik kembali ke rekeningnya melalui fitur withdraw. Aktivitas perjudian ini dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga tergolong ilegal.²⁸

Dalam rangka menilai ketepatan implementasi penerapan pasal dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu harus menganalisis fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti yang dimaksud di antaranya ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 orang saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya. Kemudian dari alat bukti yang diajukan tersebut, untuk menilai keabsahan pembuktian alat bukti merupakan kewenangan hakim yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁹

Dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum pada dakwaan primair pada unsur kedua tidak terpenuhi karena tidak memiliki korelasi dengan tindakan terdakwa. Dalam dakwaan primair tersebut merupakan dakwaan bagi seseorang yang menjadi bandar atau penjual perjudian sehingga tidak ada korelasinya dengan dakwaan primair yang dibacakan oleh penuntut umum. Majelis hakim menimbang kembali berkaitan dengan dakwaan subsidair dari penuntut umum yang kemudian memiliki korelasi dengan tindakan terdakwa.

Adapun di dalam dakwaan tersebut berkaitan dengan seorang yang menggunakan kesempatan guna bermain judi sebagaimana pelanggaran pada ketentuan Pasal 303 KUHP. Penerapan pasal pada dakwaan subsidair lebih tepat digunakan sehingga tidak perlu pasal pada dakwaan primair dan dakwaan kedua.

²⁸ Mokot Jeh, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023.

²⁹ Tegar San Putra, Sigit Sapto N. dan Meirza Aulia C., *Keabsahan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Kasus Phantom Hacker Sam*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (Juli 2026), p.10.

Apabila dilihat dari fakta hukum tampak persis dengan fakta hukum yang digunakan pada dakwaan lain.³⁰

Dengan demikian, berdasarkan implementasi Pasal berkaitan dengan perjudian oleh penuntut umum masih tidak dilakukan sesuai fakta yang ada. Terdapat ketidaksesuaian pasal yang digunakan, dimana terdakwa merupakan seorang pemain judi yang tidak ikut menyebarkan atau menawarkan sesuatu hal berkaitan judi kepada orang lain. Akan tetapi, penuntut umum mendakwakan terdakwa menggunakan pasal yang berkaitan dengan pelaku menyebarkan atau menawarkan permainan perjudian.

C. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa konsep pemidanaan dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE pada dasarnya ditujukan kepada subjek hukum yang berperan sebagai bandar, penjual, atau pihak yang menawarkan dan menyediakan perjudian. Sementara bagi pihak yang hanya berperan sebagai pemain dikenakan ketentuan Pasal 303 Bis KUHP. Serta dikenakan pidana penjara empat tahun. Perbedaan mendasar antara Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE terletak pada ruang lingkup perbuatannya, di mana Pasal 303 KUHP mengatur penawaran perjudian tanpa terpenuhinya tata cara, baik secara langsung maupun melalui media apapun dengan ancaman pidana hingga sepuluh tahun. Sedangkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara khusus mengatur subjek hukum yang menawarkan perjudian melalui media elektronik atau online yang dapat diakses khalayak umum diancam pidana hingga enam tahun. Akan tetapi, implementasi pemidanaan oleh Jaksa Penuntut Umum masih menunjukkan ketidaktepatan dalam penerapan pasal, terutama dalam pengkualifikasian peran subjek hukum. Penggunaan pasal yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, seperti penerapan pasal yang seharusnya ditujukan bagi penyelenggara kepada pemain judi menunjukkan bahwasanya masih diperlukan ketelitian dalam menganalisis fakta hukum agar penerapan ketentuan pidana dapat dilakukan secara tepat dan proporsional.

³⁰ Akbar Habe, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, p.10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jeh, Mokot. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: CV. Pustaka Pelajar).
Habe, Akbar. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Makassar: Pustaka Refleksi).

Publikasi

- Aldiansyah, Riyan Giri dan Boedi Prasetyo. *Analisis Implementasi Pemidanaan terhadap Admin Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).
- Alifian, Fajar dan Rizkita. *Kebijakan Hukum tentang Perjudian Online*. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.5 (Desember 2023).
- Al-Qifari, Miqdad, dkk.. *Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Dalam Perjudian Online: Studi Putusan Nomor: 95/Pid. P/2021/PN. Sby*. Journal of Law and Social-Political Governance. Vol.3. No.1 (April 2023).
- Aratdinata, Naomi dan Sahuri L.. *Pengaturan Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis*. Journal of Criminal Law. Vol.4. No.3 (September 2023).
- Aryadi, Dedhy Wahyu, Rommy Hardyansah, Didit Darmawan, Rio Saputra, Arif Rachman Putra, Dharma Setiawan Negara dan Amin Maulani. *Prosecution on Online Gambling Based on Enforcement of Criminal Law in Indonesia*. International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology. Vol.5. No.1 (2024).
- Harini, Mediana dan Diding Rahmat. *Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim*. Journal Evidence Of Law. Vol.4. No.1 (April 2025).
- Hasanah, Uswatun dan Citra Pertiwi Isroyo. *Fenomena Judi Online terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital*. Jurnal Riset Agama. Vol.2. No.3 (Desember 2022).
- Hura, Martha Sarah Valentona, Edi Yunara dan Marlina. *Kajian Hukum Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Kriminologi*. Unes Law Review. Vol.6. No.4 (Juli 2024).
- Kurnia, Didiek, Deny Guntara, Bary Gagarin dan Muhamad Abas. *Tinjauan Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Penghentian Penuntutan Melalui Surat Tap-6143/M.2.26/Eoh.2/12/2021 oleh Kejaksaan Negeri Karawan*. JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.4 (April 2025).
- Mulya, Budi, Ulya Kencana, Cholidi dan M. Zuhdi. *Asas Dominus Litis bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang*. Jurnal Wajah Hukum. Vol.6. No.2. (Oktober 2022).
- Perkasa, Anggada dan Kartina Pakpahan. *Kebijakan Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik di Indonesia*. Sibatik Journal. Vol.2. No.7 (Juni 2023).
- Pradana, Yudha Aditya dan Ariawan Gunadi. *Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (Oktober 2024).

- Priyono, Muhammad Yogi Septiyan dan Wilma Silalahi. *Kepastian Hukum dalam Praktik Judi Online*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (Desember 2024).
- Priyono, Muhammad Yogi Septiyan dan Wilma Silalahi. *Kepastian Hukum dalam Praktik Judi Online*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (Desember 2024).
- Putra, Tegar San, Sigit Sapto N. dan Meirza Aulia C.. *Keabsahan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Kasus Phantom Hacker Sam*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (Juli 2026).
- S., Siti Anggita Damayanti. *Pengaruh Perkembangan Dunia Digital terhadap Hukum di Indonesia dalam Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (Desember 2024).
- Safitri, Masna Nuros dan Eko Wahyudi. *Pendekatan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium*. Jurnal Esensi Hukum. Vol.4. No.1 (Januari 2022).
- Sahal, Chairul Husni. *Peran dan Fungsi Jaksa dalam Menghadapi Perkembangan Dinamika Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP). Vol.5. No.5 (Juli 2025).
- Wijaya, Ferdian Atma. *Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi*. Jurnal Riset Agama. Vol.3. No.4 (November 2023).
- Zaenudin, Mohamad Ali, Andre Subandrio dan Aiti Marina. *Analisis Peran ICC dalam Penuntutan Kejahatan Siber Crime Internasional dalam Praktik Hukum Pidana Internasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.1 (Januari 2024).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*). Staatsblad 1915 No.732.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5853.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192.
- Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda.